BAB IV

KUALITAS HADIS TENTANG KEUTAMAAN NAFKAH UNTUK KELUARGA

A. Otentitas Hadis

1. Kajian Sanad Hadis

Ada beberapa pokok yang merupakan objek penting dalam meneliti suatu hadis yaitu meneliti sanad hadis untuk mengetahui kualitas perawi dan ketersambungan sanad, meneliti matan hadis, kehujjahan serta pemaknaan hadis dengan tujuan mengatahui maksud dari pesan hadis Nabi tersebut. Adapun penelitian sanad hadis sebagaimana data yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya dapat dipahami bahwa hadis mengenai keutamaan nafkah dalam segi sanad yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dapat dikatakan bahwa sanadnya bersambung mulai dari mukharrij sampai sumber berita utama Nabi Muhammad SAW.

Hadis tentang Keutamaan Nafkah Untuk Keluarga Dalam Musnad Ahmad No Indek 9736. Merupakan hadis yang shahih karena diriwayatkan oleh perawi yang tsiqah serta tidak hanya di riwayatkan dari jalur Abū Hurairah tapi juga dari jalur Tsauban bin Yujdud.

Hadis tentang Keutamaan Nafkah Untuk Keluarga juga dimuat dalam *Shahīh Muslim* dari jalur periwayatan dari Abū Hurairah yang diriwayatkan oleh perawi yang *Tsiqah*, dan juga dimuat dalam *Sunan Tirmidzi* dari jalur Tsauban dan para perawinya juga *Tsiqoh.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut adalah analisa tentang perowi yang terdapat dalam hadits tentang kutamaan nafkah untuk keluarga dalam Musnad Ahmad no indek 9736.

1. Abu Hurairah

Abdurrahman bin Sakhr adalah nama asli dari Abu Huraira, beliau wafat pada tahun 57 H, Gurunya adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau sebagai periwayat pertama (sanad kelima) dalam rangkaian sanad Musnad Ahmad. Menurut *Jumhūr Ulāma* seluruh sahabat bersifat *'Adil* (*Kulluhum 'Udul*), beliau adalah salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Dalam hadis ini periwayatannya menggunakan lambing عن, walaupun lambang عن meurut sebagaian ulama sanadnya terputus tetapi mayoritas ulama menilainya melalui *al-sama'*.[125] Mereka juga memepunyai hubungan guru dan murid, Abu Hurairah juga hidup dimasa Nabi. Dari sini dapat dinyatakan bahwa sanad Abu Hurairah jelas bersambung dengan Nabi SAW.

2. Mujahid

Nama lengkapnya adalah Mujahid bin Jabar, wafat pada tahun 103 H, pada saat itu masih ber umur 83 Tahun, sedangkan gurunya Abu Hurairah wafat pada tahun 57 H. Sehingga dapat dikatakan Mujahid hidup semasa dengan gurunya Abu Hurairah dan dimungkin kan mereka berdua bisa bertemu pada masa itu. Dan juga adanya hubungan guru dan murid antara Mujahid dengan Abu hurairah. Mujahid juga terhindar dari tuduhan tercela semua ulama hadis memberikan pujian kepadnya. Walapun dalam lambang periwayatannya menggunakan عن. Mayoritas ulama menilai hadis *mu'an'an* tergolong *al-sama'* dengan syarat: dalam sanad tersebut tidak ada tadlis yang dilakukan

[125] Isma'il, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis...*, 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh perawi, antara periwayat yang diantarai lambang عن dimungkinkan terjadi pertemuan.[126] Sedangkan syarat-syarat diatas sudah termasuk dalam pribadi Mujahid sendiri, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa antara Mujahid dan Abu Hurairah sanadnya bersambung.

3. Muzakhim bin Zufar

Muzahim bin Zufar al-Kharis al-Dhobby. Beliau adalah salah satu murid dari Mujahid bin Jabar. Walapun dalam kitab *tahdzib al-Kamal* dan *tahdzib al-Tahdzib* tidak disebutkan tahun lahir dan wafatnya, tapi Antara muzahim dengan Mujahid ada hubungan murid dan guru itu menunjukan adanya ketersambungan antara keduanya, ataupun muzahim hidup semasa dengan Mujahid gurunya sendiri. Walaupun lambang periwayatanya menggunakan عن. Para ulama hadis banyak memujinya sebagai seorang yang *adil* dan *dlabit*, Ibnu Hibban dan Yahya bin Ma'in juga menganggap bahwa muzahim seorang yang *Tsiqoh.* dari sini muzahim terhindar dari penilaian tercela dari ulama hadis. Dan dapat dikatakan sanad ini bersambung antara muzahim dengan mujahid.

4. Sufyan

Nama lengkapnya adalah Sufyan bin Sa'id bin Masruk Al-Tsaury, lahir pada tahun 97 H, dan wafat pada tahun 161 H. Gurunya adalah Muzakhim bin Zufar. Keduannya ada hubungan guru dan murid dari hubungan ini dapat dikatakan bahwa Sufyan hidup sezaman dengan Muzahim. Sufyan oleh para ulama hadis diantaranya Ibn Sa'id menilai Tsiqoh dan Ibn Hajar menilai Sufyan *Tsiqoh Haafid Faaqih Abid Hujjah.* Dari sini

[126] *Ibid.*, 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sufyan terhindar dari celaan sebagai seorang perowi. Lambang periwayatanya عن. Dan dapat dikatakan bahwa sanadnya bersambung antara Sufyan dengan Muzahim dan dapat dikatakan bahwa sanadnya *muttasil*.

5. Yahya

Nama lengkapnya adalah Yahya bin said bin furukh al-Qattani, lahir pada tahun 120 H, dan wafat pada tahun 198H. Gurunya adalah Sufyan al-Tsauri. Wafat pada tahun 161 H. dari sini dapat dilihat bahwa Yahya dengan Sufyan hidup sezaman karna Yahya lahir sebelum Sufyan meninggal. Keduanya juga ada hubungan guru dan murid. Yahya dinilai oleh sebagian ulama diantaranya Ibn Hajar, Abu Zur'ah menilainya *Tsiqoh, dan* Abu Khatim menilanya *Tsiqoh Hafidz.* Dari sini yahya terhindaar dari celaan sebagai seorang rowi. Lambang periwayatannya عن. Dapat dikatakan sanad dari Yahya bersambung dengan Sufyan dan dapat dikatakan sanadnya *muttasil*

Berdasarkan hasil penelitian takhrij dan penelitian kualitas perawi dan persambungan sanad, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh perawi yang meriwayatkan hadis tentang Keutamaan Nafkah Untuk Keluarga dalam Musnad Ahmad no indek 9736 bernilai *Tsiqoh, Shaduq,* serta sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah. Hadis diatas dapat dikatakan sahih dari segi sanad dikuatkan dengan hadis yang setema yang diriwayatkan oleh perawi lainya yang diriwayatkan dalam *Shahih Muslim* dan *Sunan Tirmidzi.*

Dari kesimpulan penelitain diatas sangat kecil kemungkinan bahwa sanadnya yang diteliti mengandung *Syudzud* (kejanggalan) ataupun *Illat* (cacat). Karena semua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perawi bernilai *Tsiqoh* dan sanadnya bersambung mulai dari *mukhorrij* sampai kepada Ralulullah, dari sini dapat dikatakan bahwa hadis ini shahih dalam segi sanadnya.

Adapun dari keseluruhan skema sanad dapat diketahui bahwa periwayat hadis ini terdapat syahid yang diriwayatkan oleh Tsuban, dan muttabi nya diriwayatkan oleh Waki' bin Jarrah bin Malih. Dari segi sanad tergolong *muttasil.*

B. Kajian Matan Hadis

Setelah diadakan penelitian terhadap sanad hadis tentang Keutamaan Nafkah Untuk Keluarga dalam Musnad Ahmad no indek 9736, maka tidak berhenti sampai disitu saja melainkan dari segi matan juga harus diteliti. Disini akan disajikan kutipan hadis setema dengan hadis yang telah diteliti diatas guna mempermudah penelitian terhadap matan apakah terdapat perbedaan dari segi lafad ataukah terdapat pertentangan terhadap hadis yang telah diteliti. Berikut kutipan hadis setema:

Dari Sahih Muslim

- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُزَاحِمِ بْنِ زُفَرَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ وَبَدَأَ بِالْعِيَالِ ثُمَّ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ يُعِفُّهُمْ أَوْ يَنْفَعُهُمْ اللَّهُ بِهِ وَيُغْنِيهِمْ

Dari Musnad Ahmad

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُزَاحِمِ بْنِ زُفَرَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارًا أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارًا تَصَدَّقْتَ بِهِ وَدِينَارًا أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَفْضَلُهَا الدِّينَارُ الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

Dari Sunan Turmudzi

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفْضَلُ الدِّينَارِ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى عِيَالِهِ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ بَدَأَ بِالْعِيَالِ ثُمَّ قَالَ فَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ لَهُ صِغَارٍ يُعِفُّهُمْ اللَّهُ بِهِ وَيُغْنِيهِمْ اللَّهُ بِهِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Dari berbagai macam redaksi hadis setema yang disajikan diatas tidak satupun hadis yang bertentangan dengan hadis yang telah ditelliti. Pada redaksi hadis diatas terdapat perbedaan lafad tetapi tidak terdapat petentangan melainkan antara hadis satu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan hadis lainya saling melengkapi dan memperjelas makna antara hadis satu dengan yang lainnya.

Begitu juga dalam al-Qur'an tidak terdapat perbedaan ataupun bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'an, disini akan dikutipkan beberapa ayat al-Qur'an sebagai pendukung dari hadis yang telah diteliti.

ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ

(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka.[127]

يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.[128]

وَأَنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوٓا۟ ۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.[129]

---

[127] Qur'an, 2:3.
[128] Qur'an, 2:215.
[129] Qur'an, 2:195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ ﴿٢٣٣﴾

dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.[130]

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ

نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾ [131]

hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.(Q.S. ath-Thalaq:7)

Hadis diatas tidak bertentangan dengan akal sehat dengan alasan bahwa jika seorang pemimpin keluarga melalaikan kewajibanya sebagai kepala keluraga untuk menafkahi keluarganya maka kelalaian tersebut berdampak negative kepada keluarganya, istri dan ank-ank nya akan terlantar kelaparan, anak tidak bisa sekolah lagi dikarenakan tidak ada biaya. Maka jika kepala rumah tangga mencukupi kebutuhan rumah tangga nya, hal yang berdampak negative tidak akan terjadi pada keluarga tersebut.

Dengan demikian, matan Hadīts yang diteliti berkualitas sahih. Karena telah memenuhi kriteria-kriteria yang dijadikan sebagai tolak ukur matan Hadīts yang dapat diterima. Dari kutipan matan diatas menunjukan bahwa matan hadis tersebut dapat dikatakan sahih dari segi matan, dengan melihat syarat dan ketentuan kesahihan matan pada bab sebelumnya.

---

[130] Qur'an, 2:233.
[131] Qur'an, 65:7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kehujjahan Hadis

Hadis tentang Keutamaan Nafkah Untuk Keluarga Dalam Musnad Ahmad No Indek 9736 merupakan hadis yang shahih dalam segi sanad maupun matan hadisnya, karena semua perawinya orang-orang yang *Tsiqah* juga didukung dengan *Syahid* dan *Muttabi'* dan sanadnya juga *muttashil.*

sehingga hadis ini dapat dijadikan hujjah, hal itu sesuai dengan pendapat ulama' bahwa seluruh hadis *Shahih* baik *shahih lidzatihi* maupun *shahih lighairihi* dapat dijadikan hujjah. Mereka juga sependapat bahwa hadis hasan, baik *hasan lidzatihi* maupun *hasan lighairihi* dapat dijadikan hujjah. Hanya saja mereka berbeda pandangan soal penempatan *Rutbah* yang disebabkan oleh kualitasnya masing-masing.

D. Pemaknaan Hadis

Pentingnya nafkah untuk keluarga merupakan hal sangat urgen bagi suatu keluarga tersebut, dimana keluarga tidak akan bisa lepas dengan yang namanya biaya hidup. Menafkahi keluarga merupakan suatu perbuatan yang wajib dilakukan oleh seorang kepala keluarga, bagi orang yang menafkahi keluarganya akan mendapatkan pahala yang besar karena didalamnya terdapat orang yang wajib dinafkahi dikarnakan atas dasar kekeluargaan dan didalamnya terdapat orang yang wajib dinafkahi dikarenakan suatu pernikahan atau didalamnya terdapat perjanjian antara majikan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

budak, semuanya adalah sesuatu yang dinilai memiliki sesuatu yang lebih dan Nabi menganggap nafkah untuk keluarga lebih penting daripada nafkah untuk yang lainya.[132]

Jika kita melihat redaksi dari hadis pada lafadz *A'zhamuha Ajran* menunjukan adanya skala prioritas terhadap keluarga sehingga bagi orang yang melakasanakanya akan mendapatkan pahala yang lebih disbanding dengan yang lainya, Nabi mendahulukan keluarga diantara shodaqoh ataupun nafkah yang diberikan kepada yang lainnya. Karna menafkahi keluarga tergolong *Fardlu 'Ain* sedangkan nafkah untuk yang lainya seperti nafkah fi Sabilillah merupakan *Fardlu Kifayah.*[133] memang keluarga merupakan prioritas utama disbanding yang lainya. Jika memang keluarga sudah tercukupi barulah boleh nafkah untuk yang lainya.

Pernah dalam suatu perkara Setelah didapat dari riwayat jabir yang menjelaskan seorang laiki-laki dari bani *'udzroh* memerdekakan budak yang mudabbar dan hal tersebut terdengar oleh Nabi dan Nabi bertanya kepada laki-laki tersebut apakah kamu mempunyai harta selain itu dan laki2 tersebut menjawab tidak dan laki-laki tersebut berkata siapa yang mau membeli budak saya, kemudian Na'im bin Abdullah membelinya 800 dirham kemudain laki2 mendatangi nabi dan menyerahkan hasil uang tersbut kepad nabi, kemudian Nabi berkata mulailah dari dirimu sendiri dengan uang tersebut dan bersedekahlah kamu dengan uang tersebut. jika lebih, maka berikanlah kepada kluargamu dan jika uang tersbut masih lebih maka berikan kepada kerabatmu

---

[132] Imam Nawawi, *Sahih Muslim Bisyarah al-Nawawi*, Juz 9 (Mesir: al-Azhar, 1929), 81.

[133] Muhammad al-Mad'u Bi'abdi al-Rauf al-Manawi, *Faidlul Qadir Syarah Jami' al-Shaghir*, jilid 3 (Beirut: Daarul Ma'rifah, 1972), 536.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan jika masih lebih maka bersedakahlah ini dan ini sambil memberikan isyarat ke kanan dan kekiri.[134]

Dari kutipan cerita diatas menunjjukan bahwa keluarga yang harus menjadi prioritas utama dibandingkan dengan yang lainya. Karean keluarga wajib mendapatkan nafkah dari kepala keluarga tersebut, jika tidak dapat memenuhinya maka berdosalah kepala keluarga tersebut seperti sabda Nabi SAW:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ

Rasulullah bersabda, Cukuplah bagi seseorang mendapatkan dosa jikalau ia menyianyiakan orang yang menjadi tanggung jawabnya.[135]

Nabi SAW juga pernah memerintahkan istri Abu Sufyan untuk mengambil kekayaan Abu Sufyan dengan tanpa sepengetahuan Abu Sufyan. Karena, Abu Sufyan tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ

Ya Rasulallah, Aba Sufyan itu orang yang kikir, ia tidak mencukupi keperluanku dan anakku kecuali yang aku ambil darinya dan ia tidak mengetahuinya. Maka Rasulullah SAW menjawab: ambillah untuk memenuhi keperluanmu dan anak-anakmu dengan cara yang baik.[136]

Dari sini Nabi menekankan kepada kepala keluarga untuk memberi nafkah kepada keluarganya, jangan sampai keluarga tersebut terlalaikan sampai istri dan anknya tidak mendapatkan nafkah dari seorang suami.

---

[134] Nawawi, *Sahih Muslim Bisyarah al-Nawawi...*, 83.
[135] Thalib Ubaidi, *Nafkah Istri...*, 53.
[136] Hamdani, *Risalah Nikah...*, 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id